

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Program	: Upaya Kesehatan Prorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan	: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya.
Perangkat Daerah	: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2025

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas, pada pasal 2 menyebutkan bahwa, Pemerintah Pusat maupun Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk Upaya Kesehatan yang aman, bermutu, efisien, merata dan terjangkau yang di laksanakan oleh Puskesmas, jaringan dan Jejaringnya.

Dinas Kesehatan berupaya meminimalkan disparitas kesenjangan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, terluar, perbatasan dan transmigrasi dengan cara mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan serta pemenuhan tenaga, sarana dan prasarana Puskesmas

Untuk melakukan pelayanan kesehatan yang bermutu, puskesmas perlu memperluas pelayanan dengan menambah jam pelayanan di luar hari dan jam kerja, sehingga kapan pun masyarakat membutuhkan pelayanan, puskesmas dapat memberikan pelayanan kesehatan, seperti pelayanan UGD 24 jam, rawat Inap dan sistem rujukan yang berjenjang sesuai dengan alur pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan tidak hanya di lakukan di Puskesmas dan jaringannya tapi juga di lakukan di Pos-Pos Pelayanan kesehatan, seperti pos pelayanan kesehatan dalam rangka hari raya idul fitri, libur panjang nataru, dalam rangka Pilpres, Pilkada dan Pileg dimana masyarakat yang membutuhkan pelayanan dapat mengakses pada pos-pos kesehatan terdekat, sehingga kapanpun, dimanapun masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan .

B. Maksud dan Tujuan

Dalam mewujudkan kebijakan tersebut salah satu upaya Pemerintah adalah memaksimalkan Pelayanan serta melengkapi semua sarana dan prasarana, rekrutmen tenaga, sehingga dapat menunjang pelayanan kesehatan masyarakat yang berdayaguna dan berhasil guna, sesuai dengan tujuan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud kesadaran masyarakat dalam menolong dirinya sendiri di bidang Kesehatan.

Adapun Maksud dan Tujuan dari sub kegiatan Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan diatas adalah:

1. Tersedianya Fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan yang berkualitas dan terstandar
2. Tersedianya Tenaga kesehatan yang handal sesuai dengan kompetensi
3. Terwujudnya masyarakat yang sadar akan kesehatan, dan dapat meng-akses fasyankes sesuai dengan kebutuhannya.
4. Tersedianya anggaran yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan yang bersifat Upaya kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
5. Turunnya angka kematian dan angka kesakitan pada masyarakat, naiknya angka Usia Harapan Hidup sehingga terwujudnya masyarakat Pesisir Selatan sehat dan mandiri sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Pesisir Selatan.

C. Sasaran

Sebagaimana tujuan, maka sasaran yang ingin dicapai melalui sub kegiatan Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya , IGD 24 jam, Rawat Inap Poliklinik rawat jalan, pelayanan di laboratorium Puskesmas
2. Terselenggaranya sejumlah event-event daerah, piket Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Piket Natal dan Tahun baru, serta piket Perayaan Hari Besar Nasional lainnya
3. Tercapainya Visite rate 2,5 kali Kunjungan per-Pasien, per-tahun.
4. Tersedianya Peraturan Daerah dan regulasi lainnya terkait pelayanan Kesehatan.
5. Terlaksananya kegiatan RME, ILP dan BLUD Puskesmas, kegiatan Tele Kesehatan dan kegiatan Tele medicin di Puskesmas

D. Lokasi

Sub Kegiatan Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan tahun 2025 berlokasi di 21 Puskesmas, 88 Pustu dan 265 Poskesehatan Nagari di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut.

1. Menyusun Dokumen Perencanaan (RKPD) berupa rencana kerja Program, monitoring, evaluasi dan pembinaan ke Puskesmas dan Jaringannya tahun 2025, Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Menyusun Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Pesisir Selatan Sub Kegiatan Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya serta Rencana Alokasi Anggaran (RAK) tahun 2025, sesuai dengan besaran anggaran yang di berikan.
3. Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan RKPD th 2025 untuk sub kegiatan Operasional Fasilitas pelayanan Kesehatan lainnya, pada Tim Kerja Pelayanan kesehatan Primer.
4. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan RKPD tahun 2025

F. Teknis Pelaksanaan

Menyusun Rencana kegiatan yang bersumber dari sub kegiatan Operasional Fasilitas pelayanan Kesehatan Lainnya, melaksanakan kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi dan supervisi fasilitatif, membuat laporan kegiatan, membuat rencana tindak lanjut dan melaksanakan hasil evaluasi tindak lanjut yang sudah dilakukan.

G. Indikator Kegiatan

- a. Capaian Program : Terlaksananya kegiatan Monitoring Evaluasi, dan pembinaan pelayanan kesehatan di 21 Puskesmas, 88 Puskesmas Pembantu (Pustu), 265 Pos kesehatan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan, terlaksananya Piket jaga Tim Kesehatan pada sejumlah event-event daerah, piket jaga Perayaan Hari Besar Nasional, Libur Panjang Nataru dan terlaksananya Piket jaga UGD dan Rawat Inap Puskesmas, terlaksananya RME, ILP dan BLUD Puskesmas
- b. Masukan : Jumlah dana Sebesar Rp. 514.453.830

- c. Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.
- d. Hasil : Jumlah Pelaksanaan kegiatan Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang di laksanakan tahun 2025
- e. Sasaran : Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan

H. Jenis Kegiatan

Sesuai dengan DPA APBD Kabupaten Pesisir Selatan Bahwa jenis pekerjaan yang dlaksanakan adalah :

1. Monitoring, evaluasi, Supervisi fasilitatif dan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar, meliputi Pelaksanaan RME, Pelaksanaan ILP, Pelaksanaan BLUD Puskesmas, Pelaksanaan Pelayanan kesehatan di Laboratorium Puskesmas, Pelayanan di UGD dan Bangsal Rawat Inap, Poliklinik rawat jalan, Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu (Pustu), Pos Kesehatan Nagari (Poskesri) dan Jumlah Cakupan visite rate Puskesmas, dari 21 Puskesmas di kabupaten Pesisir Selatan
2. Monev Manajemen Puskesmas dan Capaian Kinerja Puskesmas di Puskesmas dan Jaringannya.
3. Monev dan Supervisi kegiatan Pelayanan P3K pada acara Even-Even Daerah, Idul Fitri, Idul Adha, Libur panjang natal dan Tahun baru
4. Monev Pelayanan Kesehatan, akibat krisis kesehatan, bencana, KLB, pelayanan kesehatan pasca Lebaran dan Tahun baru
5. Mengonsep, Menyusun Draf Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Regulasi Kesehatan lainnya. terkait Pelayanan kesehatan

I. Waktu Pelaksanaan.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya, pada Bidang Pelayanan Kesehatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) Bulan, dari bulan Januari sampai bulan Desember 2025. Dengan Rincian dan Jadwal Terlampir.

J. Organisasi.

Sub Kegiatan Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya ini di laksanakan di Bidang Pelayanan Kesehatan tepatnya pada tim Kerja Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab Program : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan : Kepala Bidang Pelayanan kesehatan
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Analis Mutu Pelayanan dan Akreditasi.

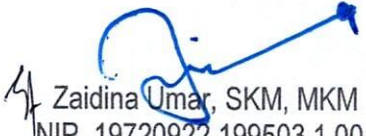
Painan, 31 Desember 2025

Disetujui Oleh,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan



Agustina Rahmadani, SST, MM
NIP. 19790810 200312 2 006

Dibuat Oleh
Kuasa Pengguna Anggaran
Kabupaten pesisir Selatan



Zaidina Umar, SKM, MKM
NIP. 19720922 199503 1 001